



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR                      TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk di wilayah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
dan  
BUPATI NUNUKAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN NUNUKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, 9, 19, 32, 36, 45, 46, 49 di ubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
3. Bupati adalah Bupati Nunukan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
5. Camat adalah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
6. Kelurahan adalah Kelurahan pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Nunukan melalui Camat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Nunukan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
18. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
22. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan;
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
25. Pindah ke Luar Negeri adalah penduduk yang meninggalkan atau menetap ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, termasuk penduduk yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
26. Datang dari Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian datang kembali untuk menetap di Kabupaten Nunukan;
27. Surat Keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai penduduk tinggal terbatas;
28. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan kepada Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri, dan kemudian surat keterangan tersebut akan digunakan sebagi dasar penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
29. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang di berikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan kepada Warga Negara Indonesia yang akan pindah dari Kabupaten Nunukan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
30. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang di tetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil;
32. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan;
33. Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan;
34. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
35. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;

36. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
37. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan;
38. Keluarga adalah suami, istri dan anak-anak anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang tinggal satu rumah;
39. Kepala Keluarga adalah
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. Kepala Ksatrian, asrama, rumah yatim-piatu dan lain-lain, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
40. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
41. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
42. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dalam perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal Bangsa Indonesia;
43. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
44. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
45. Pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;
46. Pengesahan Anak adalah merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;
47. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan Pejabat Pencatatan Sipil yang di letakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan, baik di halaman/bagian muka atau belakang Akta;
48. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam;

49. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut UPT, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  50. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
  51. Hari adalah hari yang ditentukan sebagai waktu bekerja tidak termasuk hari libur nasional dan cuti bersama .
  52. Di hapus
  53. Di hapus
2. Ketentuan pada BAB III Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Bagian Kesatu  
Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
    - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
    - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
    - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
    - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
    - f. Penugasan/Pelimpahan wewenang kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi Kependudukan berdasarkan azas pembantuan;
    - g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten, berasal dari Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
    - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - (2) Penugasan/Pelimpahan wewenang kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi Kependudukan berdasarkan azas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pada BAB III Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Bagian Kedua  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan
  - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Ketentuan pada pasal 16 diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 16

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

5. Ketentuan pada pasal 18 ayat (3) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 18

- (1) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau Kelurahan dapat dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.
  - (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
  - (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan pasal 43 ayat (1) diubah dan pasal (2) dihapus sehingga pasal 43 selengkapnya berbunyi:

Pasal 43

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dihapus:
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

7. Ketentuan pasal 55 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 55

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan pasal 60 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 60

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

9. Ketentuan pasal 61 ayat (2) dan (3) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 61

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

10. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 69

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
  - (2) Data perseorangan meliputi:
    - a. nomor KK;
    - b. NIK;
    - c. nama lengkap;
    - d. jenis kelamin;
    - e. tempat lahir;
    - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
    - g. golongan darah;
    - h. agama/kepercayaan;
    - i. status perkawinan;
    - j. status hubungan dalam keluarga;
    - k. cacat fisik dan/atau mental;
    - l. pendidikan terakhir;
    - m. jenis pekerjaan;
    - n. NIK ibu kandung;
    - o. nama ibu kandung;
    - p. NIK ayah;
    - q. nama ayah;
    - r. alamat sebelumnya;
    - s. alamat sekarang;
    - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
    - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
    - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
    - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
    - x. tanggal perkawinan;
    - y. kepemilikan akta perceraian;
    - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
    - aa. tanggal perceraian;
    - bb. sidik jari;
    - cc. iris mata;
    - dd. tanda tangan; dan
    - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
  - (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
  - (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
    - a. pelayanan publik;
    - b. perencanaan pembangunan;
    - c. alokasi anggaran;
    - d. pembangunan demokrasi; dan
    - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 76 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
  - (2) Dihapus.
  - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
  - (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
  - (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
  - (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
12. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) diubah dan Pasal 5 dihapus serta menambahkan pasal (6), (7), (8) dan (9) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
  - (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
  - (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
  - (4) Masa berlaku KTP-el untuk:
    - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
    - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
  - (5) Dihapus
  - (6) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
  - (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
  - (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 81 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

14. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk

15. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

16. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Petugas Khusus terdiri dari:
    - a. petugas reserse; dan
    - b. petugas intelijen.
  - (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KTP-el yang bersifat khusus.
  - (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
  - (4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus.
17. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (2) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.

- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.
18. Ketentuan Pasal 93 diubah, dan di tambah 4 Pasal yaitu (5), (6), (7), (8) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk tim khusus kabupaten kota.
- (2) Tim khusus kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
  - b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
  - c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
  - d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
  - e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat; dan
  - g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
  - h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.
- (3) Tim khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Perekaman KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dilakukan dengan cara:
- a. petugas khusus melapor kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
  - b. tim khusus kabupaten/kota melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
  - c. petugas khusus mengisi formulir biodata penduduk (F1.01);
  - d. tim khusus kabupaten/kota menginput/memasukkan isi formulir biodata ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
  - e. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
  - f. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
  - g. hasil perekaman oleh tim khusus kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui surat untuk diproses lebih lanjut atas rekaman KTP-el yang bersifat khusus yang sudah di rekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- h. tim khusus kabupaten/kota melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus, setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat dan melaporkan kembali ke tim khusus pusat melalui surat resmi bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
- i. tim khusus kabupaten/kota menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada petugas khusus.

- (5) Dalam hal petugas khusus belum melakukan perekaman KTP-el, petugas khusus wajib melakukan perekaman KTP-el dengan menggunakan biodata sebenarnya.
- (6) Perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di daerah asal pemohon atau di daerah tempat petugas khusus melakukan permohonan dengan mengacu pada mekanisme rekam cetak luar domisili.
- (7) Hasil perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemrosesan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (8) Dalam hal KTP-el yang bersifat khusus hilang, dapat diterbitkan kembali dengan persyaratan:
  - a. surat permintaan penerbitan kembali KTP-el yang bersifat khusus dari Kepala/Pimpinan lembaga yang ditujukan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat petugas khusus bertugas; dan
  - b. surat pernyataan kehilangan KTP-el yang bersifat khusus dari petugas khusus bersangkutan.

19. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Data registrasi dan pengisian formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus disimpan secara khusus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil perekaman data petugas khusus disimpan di server IDMS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan IDMS Ditjen Dukcapil

Pasal 95

- (1) Petugas khusus yang sudah berakhir masa tugasnya wajib menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah tempat petugas khusus bertugas.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan berita acara.

20. Ketentuan Pasal 96 diubah, dan di tambah 1 Pasal yaitu (4) sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan berakhirnya penugasan petugas khusus.

- (2) Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan peringatan melalui surat kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang bersangkutan
- (3) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, Kepala/Pimpinan Lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat petugas khusus bertugas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

21. Ketentuan Pasal 97 disisipkan satu ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat(1a), ayat 2 di rubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Hak Akses terhadap data dan Dokumen Kependudukan diberikan oleh Menteri Dalam negeri hanya kepada petugas yang memenuhi Persyaratan.
  - (1a)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; dan
  - c. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

22. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 adalah yang memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur/ II c
  - b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
  - c. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak cakap melaksanakan tugasnya;
  - d. Membocorkan data dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 101 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101

- (1) Pemberian dan Pencabutan hak akses sebagaimana di maksud dalam pasal 98 diusulkan oleh Bupati kepada menteri melalui Gubernur;
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Ketentuan huruf j Pasal 105 diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 105

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
  - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. pemegang hak akses;
  - d. lokasi database;
  - e. pengelolaan database;
  - f. pemeliharaan database;
  - g. pengamanan database;
  - h. pengawasan database;
  - i. data cadangan;
  - j. perangkat pendukung;
  - k. tempat pelayanan;
  - l. pusat data;
  - m. pusat data cadangan; dan
  - n. jaringan komunikasi data.
25. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 113

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten Nunukan.
  - (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.
26. Ketentuan Pasal 114 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 114

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan Menteri.

- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Bupati.

27. Pada Bab IX ditambah satu bagian yaitu:

Bagian Kelima

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 115A

- (1) Pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nunukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati Nunukan melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 117 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

29. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.

30. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:



Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 adalah sebagai berikut

NO.	Uraian Peristiwa Kependudukan	Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Pindah Datang dari luar daerah bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1)	DIHAPUS	DIHAPUS
2	Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1)	500.000	
3.	Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1)	Dibawah 1 thn 100.000 Diatas 1 thn 200.000	
4.	Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1)	1.000.000	
5.	Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1)	1.500.000	
6.	Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1)	750.000	
7.	Perubahan Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 73: a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	DIHAPUS	DIHAPUS
8.	Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud Pasal 75: a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	25.000 250.000	
9.	Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (4): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	DIHAPUS	DIHAPUS

31. Ketentuan Pasal 129 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap penduduk yang melakukan pelaporan peristiwa penting melampaui batas waktu pelaporan yang telah ditentukan dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberlakukan bagi penduduk yang mengikuti program/kegiatan pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

32. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 129 adalah sebagai berikut:

NO.	Uraian Peristiwa Penting	Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (3) atau Pasal 41 ayat (5) atau Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	100.000 500.000	
2.	Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 48 ayat (3) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	100.000 600.000	
3.	Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 50 a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	300.000 600.000	
4.	Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	500.000 800.000	
5.	Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	300.000 500.000	
6.	Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	0	
7.	Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) atau pasal 59 ayat (4): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	100.000 500.000	
8.	Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	100.000 500.000	

9.	Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing	100.000 500.000	
10.	Perubahan Nama sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2):	50.000	
11.	Perubahan Status Kewarganegaraan di Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1):	500.000	
12.	Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2):	100.000	

33. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

34. Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1a) dan Pasal 117,118,119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

35. Di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 136A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136A

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 136B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak menjalankan fungsi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89A diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

36. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

37. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku seumur hidup sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk.

38. Pasal 143 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 8 September 2017

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA:  
44/10/2017

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**Kepala Bagian Hukum**



**Ahmad Hatmah, S.H**

**Nip. 19650311 199312 1 002**